

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin umumnya berpendapat tidak membatalkan wudhu , tetapi dua orang informan berpendapat jika dalam keadaan bersyahwat menjadi batal wudhunya. Sedangkan ulama NU di Kota Banjarmasin umumnya berpendapat batal wudhu, ada juga yang menganjurkan mengulang wudhu jika ada syahwat meskipun ada penghalang. Namun, memberikan kelonggaran dalam kondisi darurat atau adanya kesulitan (*masyaqqah*).
2. Ulama Muhammadiyah di kota Banjarmasin memiliki argumentasi yang berbeda-beda, ada yang merujuk kepada fatwa tarjih dengan menjadikan riwayat Ali, Ibnu Abbas dan mazhab Hanafi sebagai acuan dan ada juga yang memiliki pendapat pribadi dengan mengutip pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Sedangkan ulama NU di Kota Banjarmasin umumnya menjadikan mazhab Syafi'i sebagai rujukan, di mana kata *al-lams* dalam nash dipahami sebagai bersentuhan kulit secara langsung serta riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Akan tetapi, ketika memberikan pandangan kondisional membawakan argumentasi yang berbeda, dengan mengikuti pendapat yang masih dalam lingkup mazhab Syafi'i dan membolehkan pindah ke mazhab lain, bahkan talfiq antar mazhab.

B. Saran

1. Bagi pembaca dan masyarakat hendaknya menyikapi perbedaan hukum terkait bersentuhan lawan jenis setelah berwudhu dengan sikap saling menghargai. Hal ini dikarenakan baik ulama Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama di Kota Banjarmasin memiliki argumentasi masing-masing.
2. Bagi Dai, Akademisi dan pecinta kajian Islam disarankan mempelajari dasar di balik sebuah fatwa, seperti penggunaan metode dan dalil argumentasi yang digunakan oleh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Memahami metode ini akan membantu menghargai proses intelektual di balik perbedaan hukum tersebut.